

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal terhadap penipuan tiket konser elektronik *Coldplay* dalam putusan nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Sebagai dasar hukum pemidanaan di Indonesia, KUHP menetapkan aturan yang melarang penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Unsur-Unsur dalam Pasal 378 KUHP masih dianggap sebagai penipuan secara konvensional yaitu penipuan yang umumnya terjadi di dunia nyata sehingga penerapan Pasal 378 KUHP tidak tepat digunakan untuk penipuan *online*. Berdasarkan seluruh unsur yang terpenuhi dalam tindakannya, pelaku penipuan tiket konser *Coldplay* dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena termasuk ke dalam penipuan *online* melalui media sosial. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan pasal terhadap penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*, dan (2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelaku penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE lebih relevan diterapkan dibandingkan Pasal 378 KUHP mengingat sifat khususnya yang sesuai dengan modus operandi tindak pidana yang dilakukan media elektronik dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun terhadap pelaku dengan menerapkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang meyakini bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut.

Kata Kunci: Penerapan Pasal, Penipuan Online, Tiket Konser Elektronik.